

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 169/PMK.04/2020
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK
ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN
PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH
NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
REPUBLIK KOREA

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman yang tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup, lahir, dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan, yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya;
- f. hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. barang yang diambil dari luar angkasa yang diambil oleh satu Negara Anggota;
- j. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
- k. sisa dan *scrap* yang berasal dari:
 - 1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau
 - 2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku, dan
- l. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k.

2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).

Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:

- a. *Regional Value Content* (RVC)
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

1) Metode *Build-up*

$$RVC = \frac{VOM}{FOB} \times 100\%$$

atau

2) Metode *Build-down*

$$RVC = \frac{VOM - VNM}{FOB} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) VOM (*Value of Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Originating*, yang meliputi nilai Bahan *Originating*, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* langsung, biaya transportasi, dan keuntungan;
 - b) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Non-Originating*, yang meliputi:
 - (1) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau barang; atau
 - (2) harga pasti yang dibayarkan paling awal (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan, bagian atau barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.
- b. *Change in Tariff Heading* (CTH)
Change in Tariff Heading (CTH) adalah barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
- c. *Product Specific Rules* (PSR)
- 1) Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Appendix 2* Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, yang terdiri dari:
 - a) *wholly obtained* atau *produced*
Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota.
 - b) *Regional Value Content* (RVC)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase tertentu dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada angka 2 huruf a.
 - c) *Change in Tariff Classification* (CTC)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:
 - (1) *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
 - (2) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
 - (3) *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.
 - d) *Specific Manufacturing or Processing Operation*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu.
 - 2) Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
 - a) tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
contoh : 2006.00 (RVC 45);
 - b) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
contoh : 2008.93 (CC or RVC 40);
 - c) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
contoh : 1517.10 (CC *provided that it has* RVC 40); atau
 - d) alternatif dan kombinasi, yaitu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.
Contoh : 6101.20 (CC *provided that the good is both cut and sewn in the territory of any Party; or* RVC 40).
- d. Perlakuan untuk Barang Tertentu (*Treatment for Certain Goods*)
 Barang tertentu dianggap *originating* walaupun proses produksi dilakukan di luar wilayah Republik Korea dan negara-negara ASEAN (Contoh: *Kaesong Industrial Complex* yang berlokasi di Korea Utara), di mana bahan baku diekspor dari Negara Anggota dan selanjutnya Negara Anggota tersebut mengimpor kembali. Penerapan ketentuan ini, termasuk daftar barang dan prosedur khusus terkait ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan Negara Anggota.
- e. Akumulasi
 Kecuali ditentukan lain, Barang *Originating* dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai

Barang *Originating* dari negara di mana dilakukan proses pengerjaan atau pengolahan produk jadi tersebut.

II. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), diisi kode fasilitas, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AK, sebagai berikut:
 - a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, kode fasilitas 55, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AK, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
 - b. dalam hal PIB menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 55 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 PIB, serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK, lihat lembar lanjutan"; dan
 - 2) kode fasilitas 55 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

III. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non Qualifying Operation*)
 - a. Barang di wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap *originating* dalam hal dilakukan proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, yaitu:
 - 1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
 - 2) perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan kemasan;
 - 3) pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;
 - 4) proses pengecatan dan pemolesan;
 - 5) pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran sereal dan beras;
 - 6) proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
 - 7) pengupasan, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
 - 8) peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;
 - 9) pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;
 - 10) pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
 - 11) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
 - 12) pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
 - 13) perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
 - 14) uji dan kalibrasi sederhana; dan/atau
 - 15) penyembelihan hewan.

Catatan:

- a) Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
- b) Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan suatu molekul dengan struktur baru dengan cara memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk ikatan intramolekular baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul.
- c) Penyembelihan berarti membunuh binatang dengan cara tertentu termasuk proses selanjutnya seperti pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan atau pengasapan untuk tujuan pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan pengangkutan.

- b. Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non Qualifying Operation*) untuk Tekstil dan Produk Tekstil

Barang yang berasal dari HS Bab 50 sampai dengan Bab 63 tidak dapat dianggap *originating* dari suatu Negara Anggota jika proses di bawah ini dilakukan secara tunggal atau kombinasi, meskipun kriteria asal barang RVC atau CTC dipenuhi atau tidak, yaitu:

 - a. proses kombinasi sederhana, pelekatan label, penyetrikaan atau pressing, pencucian atau pencucian kering, proses pengemasan, atau kombinasi dari proses tersebut;
 - b. pemotongan panjang atau lebar dan pengeliman, penyulaman atau *overlooking* kain yang telah teridentifikasi penggunaannya untuk tujuan komersial tertentu;
 - c. menghias dan/atau menggabungkan bagian aksesoris, seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cincin atau lubang tali, dengan cara menjahit, *looping*, mengaitkan atau melekatkan;
 - d. pengelantangan, *waterproofing*, *decating*, *shrinking*, *mercerizing*, atau proses yang sama hanya untuk tujuan proses akhir; atau
 - e. penyulaman yang dilakukan kurang dari 5% (lima persen) dari total area barang sulaman atau penyulaman yang dilakukan kurang dari 5% (lima persen) dari total berat barang sulaman.
3. De Minimis
 - a. Barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif harus dianggap *originating* dalam hal:
 - 1) untuk barang selain yang diatur dalam HS Bab 50 sampai Bab 63, nilai semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB barang;
 - 2) untuk barang yang diatur dalam HS Bab 50 sampai Bab 63, berat semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat barang.
 - b. Nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dimasukkan dalam komponen Bahan *Non-Originating* untuk keperluan perhitungan RVC barang.
4. Perlakuan terhadap Kemasan
 - a. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
 - b. Dalam hal ketentuan pada huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
 - c. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
5. Aksesoris, *Spare Part*, dan Perlengkapan

Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan instruksi atau manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan manual informasi tersebut diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.
6. Elemen Netral (*Neutral Elements*)

Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, barang-barang di bawah ini yang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, yaitu:

 - a. bahan bakar dan energi;
 - b. *tools, dies* dan *moulds*;
 - c. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - d. pelumas, lemak, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
 - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang; dan
 - g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan pada produksi barang tersebut, yang dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.
7. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
 - a. Untuk tujuan penentuan keasalan barang, ketika barang diproduksi menggunakan Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating*, tercampur atau dikombinasikan secara fisik, keasalan suatu bahan baku dapat ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas manajemen persediaan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
 - b. Dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

8. Asas Timbal Balik (Resiprositas)
Dalam Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea berlaku asas timbal balik (resiprositas), sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari Republik Korea diberlakukan tarif resiprositas yang besarnya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area*.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan penyampaian pemberitahuan tertulis pelaksanaan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Republik Korea ditujukan kepada *Korea Customs Service*, dengan alamat:

Korea Customs Service
Government Complex Daejeon
920 Dunsan-dong, Seo-gu,
Daejeon, Korea 302-701
Tel : +82 42 481 322-1
Fax : +82 42 481 7791
Email : fta@customs.go.kr
verification@customs.go.kr

- b. Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form AK*, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri ini.

V. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM AK

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM AK Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff <hr/> <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) <hr/> Signature of Authorized Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorized signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13 <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO					

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)

BRUNEI DARUSSALAM
REPUBLIC OF KOREA
MYANMAR
THAILAND

CAMBODIA
LAOS
PHILIPPINES
VIETNAM

INDONESIA
MALAYSIA
SINGAPORE

2. **CONDITIONS:** To enjoy preferential tariff under the AKFTA, goods sent to any Parties listed above;

- (i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA; and
- (iii) must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA.

3. **ORIGIN CRITERIA:** For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in box 11 of this form	Insert in box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4.1 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA	"CTH" or "RVC 40%"
(c) Goods satisfying the Product Specific Rules <ul style="list-style-type: none"> - Change in Tariff Classification - Wholly Obtained or Produced in the territory of any Party - Regional Value Content - Regional Value Content + Change in Tariff Classification - Specific Processes 	<ul style="list-style-type: none"> - "CTC" - "WO-AK" - "RVC" that needs to be met for the good to qualify as originating; e.g. "RVC 45%" - The combination rule that needs to be met for good to qualify as originating; e.g. "CTH + RVC 40%" - "Specific Processes"
(d) Goods satisfying Rule 6	"Rule 6"

- 4. **EACH ARTICLE MUST QUALIFY:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
- 5. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Any trade mark shall also be specified.
- 6. **FREE-ON-BOARD (FOB) VALUE:** The FOB value in Box 9 shall be reflected only when the Regional Value Content criterion is applied in determining the origin of goods. The CO (Form AK) issued to and from Cambodia and Myanmar shall reflect the FOB value, regardless of the origin criteria used, for the next two (2) years upon the implementation of this new arrangement.
- 7. **HARMONIZED SYSTEM NUMBER:** The Harmonized System number shall be that of the importing Party.
- 8. **EXPORTER:** The term "Exporter" in box 11 may include the manufacturer or the producer.
- 9. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.
- 10. **THIRD COUNTRY INVOICING:** In cases where invoices are issued by a third country, the "Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such informations as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.
- 11. **EXHIBITIONS:** In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Rule 20 of the Operational Certification Procedures, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
- 12. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 7 (2) of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓).

Reference No.

5. Item number	6. Marks and numbers on package	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overhead)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10. Number and date of Invoice
<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statements conform that all the goods were produced in</p> <p>..... (Country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ECEREA-ASEAN Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to</p> <p>..... (Importing Country)</p> <p>..... Place and date, signature of authorized signatory</p>			<p>12. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>..... Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>		

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK

- a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean Impor untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form* AK, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
- 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
 - a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 55, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;
 - b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) kode fasilitas 99 dicantumkan pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan
 - (2) kode fasilitas 55 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan;
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3,
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan;
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AK, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form* AK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* AK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form* AK ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AK kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form* AK diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check*, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:

- 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form* AK sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
- g. SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AK.
- h. Dalam hal SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AK secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
 - c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - 1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 55, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;
 - 2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi "... (angka dan huruf) Skep Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) kode fasilitas 55, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan

Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK
 - a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form* AK, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
 - a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 55, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AK dicantumkan pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6;
 - b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya:
 - (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 BC 1.6, serta diisi "..... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 55, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6,
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AK, hasil cetak dokumen BC 1.6 dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* AK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* AK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
 - d. Dalam hal SKA *Form* AK ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AK kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
 - e. Dalam hal SKA *Form* AK diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
 - f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan

- bahwa SKA *Form* AK memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form* AK sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
- g. SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AK.
- h. Dalam hal SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AK secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK DARI PLB KE PLB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
 - c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK secara benar pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB ke TLDDP (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
 - 1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 55, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;
 - 2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya:
 - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi "... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 55, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8,
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* AK, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan
 - (2) kode fasilitas 55, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 55 pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AK, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* AK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* AK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal SKA *Form* AK ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AK kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form* AK diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup kepada Pejabat Bea dan Cukai, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form* AK sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
- g. SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan

SKA *Form* AK.

- h. Dalam hal SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AK secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 55 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 55 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK
 - a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* AK dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi

- Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 55, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
- b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 55 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
- 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau Authorized Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AK dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* AK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* AK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
 - d. Dalam hal SKA *Form* AK ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AK kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
 - e. Dalam hal SKA *Form* AK diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
 - f. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA di Negara Pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form* AK sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
 - g. SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2

(dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AK.

- h. Dalam hal SKA *Form* AK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AK secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AK DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 55, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
 - 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 55 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah

Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan

- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001